

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2026 - PERUBAHAN KEDUA
2026**

PERBUP KAB. SAMBAS NO. 5, BD 2026/NO. 5, 4 HLM.

**PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 5 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 72 TAHUN 2025 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2026**

- Abstrak** : - Bahwa sehubungan terdapat beberapa pekerjaan dan/atau pelaksanaan pembayaran Tahun Anggaran 2025 yang telah ada ikatan perikatan/kontrak namun tidak dapat terselesaikan sampai akhir tahun anggaran, maka sesuai Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 dan Perbup Sambas Nomor 82 Tahun 2022 terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan 100% pembayarannya dilaksanakan dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 72 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2026;
- Adapun Dasar Hukum dalam penyusunan Peraturan ini adalah sebagai berikut:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 56);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025 Nomor 6);
 21. Peraturan Bupati Sambas Nomor 82 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran dan Pelaksanaan Belanja yang Melampaui Tahun Anggaran (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2022 Nomor 82);
 22. Peraturan Bupati Sambas Nomor 72 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sambas Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 72 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2026 Nomor 4);
- Adapun Materi Muatan yang dimuat dalam Peraturan ini adalah sebagai berikut:
1. Penyesuaian pendapatan daerah berkurang sebesar Rp95.308.493.000,00 dari semula Rp1.838.576.525.658,00 menjadi Rp1.743.268.032.658,00;
 2. Pergeseran rincian belanja daerah sehingga jumlah belanja setelah perubahan menjadi Rp1.790.268.032.658,00, yang meliputi Belanja Operasi (Rp1,40 triliun), Belanja Modal (Rp223,60 miliar), Belanja Tidak Terduga (Rp3,00 miliar), dan Belanja Transfer (Rp161,20 miliar);
 3. Ketentuan pembiayaan daerah neto sebesar Rp47.000.000.000,00 (Penerimaan Pembiayaan Rp125 miliar dikurangi Pengeluaran Pembiayaan Rp78 miliar), sehingga SiLPA setelah perubahan tetap sebesar Rp0,00;
 4. Daftar 11 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengalami pergeseran anggaran belanja untuk

menampung pelunasan kewajiban belanja yang melampaui tahun anggaran;

5. Perubahan rincian dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran IIIa (Daftar Hibah Uang), dan Lampiran IIIb (Daftar Hibah Barang) yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Catatan : - Peraturan Bupati ini ditetapkan pada tanggal 6 Maret 2026 dan diundangkan pada tanggal 6 Maret 2026;

- Mengubah Peraturan Bupati Sambas Nomor 72 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2026 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Sambas Nomor 4 Tahun 2026.